



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
*Jalan Sudarman No. 1 (0331) 421200 Jember*

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**  
NOMOR : 188.4 /1560.2/ 411 / 2024

**TENTANG**

PENUNJUKAN TENAGA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR  
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2024

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Program, Kegiatan dan Operasional rutin kantor/kedinasan dan minimnya sumber daya manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 , dipandang perlu untuk memperpanjang penunjukan Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 01 tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## MENUGASKAN

- KEPADA :  
a. Nama : NUR WAHIT DATUL RISKIKA, S.Sn  
b. Alamat : Jln. Kalimantan XVIII No. 75A Kec. Sumbersari Kab. Jember  
c. Pendidikan : S1
- MENETAPKAN :
- KESATU : Menunjuk kepada tersebut diatas untuk melaksanakan tugas sebagai Penyedia Tenaga Jasa Pelayanan umum Kantor pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember pada **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya** dengan honorarium sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ), dan tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan setiap bulannya serta mendapatkan tambahan tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali gaji;
- K E D U A : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember ini dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember melalui APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024;
- K E T I G A : Mempertanggung jawabkan segala yang menjadi tugas sebagaimana diktum KESATU Surat Keputusan ini pada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember untuk memenuhi Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
- K E E M P A T : Menaati segala Peraturan Perundang – undangan yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dan di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
- K E L I M A : Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta apabila surat keputusan ini berakhir tidak akan menuntut pesangon atau imbalan dalam bentuk apapun;
- K E E N A M : Surat Keputusan ini dapat berakhir apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:  
a. Nama yang dimaksud mengajukan permohonan pengunduran diri;  
b. Nama yang dimaksud meninggal dunia;  
c. Nama yang dimaksud melakukan pelanggaran sebanyak 3 ( tiga ) kali yang didahului dengan Surat Teguran 1 ( pertama ) dan Surat Teguran ke 2 ( Dua );  
d. Nama yang dimaksud terjerat hukum tindak pidana;  
e. Batas Waktu perjanjian melaksanakan pekerjaan sudah berakhir;  
f. Kebutuhan Tenaga Jasa Pelayanan umum Kantor pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember telah terpenuhi;
- K E T U J U H : Keputusan ini dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

K E D E L A P A N : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundungan yang berlaku;

K E S E M B I L A N : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 DESEMBER 2024

Ditetapkan : J E M B E R  
Pada Tanggal : 1 JULI 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER



ARIEFTYAHONO, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001